

## **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA BENTENGRIWU KECAMATAN BORONG KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**Lusiana Priany Aliman**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana  
lunaliman97@gmail.com

**Yohana Febiani Angi**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana  
yfangi@staf.undana.ac.id

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban hingga tahap pengawasan. Penelitian ini dilakukan di desa Benteng Riwu, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Desa Benteng Riwu adalah salah satu desa yang mengalami kendala terkait pelaporan dana desa. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung di lapangan dan dengan wawancara dengan beberapa informan terkait. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan akuntabilitas dan bimbingan / pengawasan telah dilaksanakan dengan baik. Sementara fase implementasi dan juga akuntabilitas masih perlu ditingkatkan untuk pengelolaan dana desa yang lebih baik dan harus terus menerima panduan dari pemerintah kecamatan.

***Kata kunci: Dana Desa, Perencanaan, pelaksanaan, Akuntabilitas, Pengawasan.***

### **ABSTRACT**

*The purpose of the study was to determine the accountability of village fund management which was seen from the planning, implementation, accountability to the guidance / supervision stages. This research was conducted in BentengRiwu village, Borong District, East Manggarai Regency. BentengRiwu Village is one of the villages that experienced obstacles related to the reporting of village funds. This research is descriptive qualitative. Data collection was carried out by direct observation in the field and by interviews with several related informants. This research is expected to be able to provide input to the village government in managing village funds. The results of this study indicate that the system of planning accountability and guidance / supervision has been well implemented. While the implementation phase and also accountability still need to be improved for better management of village funds and must continue to receive guidance from the sub-district government.*

***Keywords: Village Funds (DD), Planning, Implementation, Accountability, Coaching/ Supervision***

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan tingkat populasi penduduk yang tinggi di dunia. Indonesia menganut bentuk negara kesatuan dengan system pemerintahan desentralisasi. Artinya daerah diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri urusan yang ada di daerah.

Melalui proses desentralisasi yang berjalan sampai saat ini telah memberikan penyadaran tentang potensi lokal dan bagaimana daerah dapat meningkatkan kemandirian. Adanya desentralisasi diyakini dapat membantu pemerintah dalam melihat prioritas kebutuhan masyarakat serta dapat melaksanakan pembangunan pedesaan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan

prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya melalui pemerintahan desa.

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan disetiap desa berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan akan dapat terwujud (Miftahuddin, 2018)

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini juga memberikan ruang bukan hanya untuk pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa.

Dana Desa (DD) adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemerdayaan masyarakat desa. Maksud dari pemberian Dana Desa adalah sebagai stimulan atau dana peransang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, demi meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa (Azhar Fadhil, 2017).

Dikutip dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2015-2018 mengalami peningkatan. Peningkatan Dana Desa ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya

yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Pada Tabel 1 menunjukkan presentasi sepeningkatan dana desa di seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia.

**Tabel 1** Rincian Dana Desa Berdasarkan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2015-2018

No	Tahun	Alokasi Dana Desa (Triliun) Rp	Kenaikan (%)
1	2015	Rp 20,67	-
2	2016	Rp 46,98	56
3	2017	Rp 60	21,7
4	2018	Rp 60	-

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) (Data diolah).

Pada Tabel 1 menunjukan bahwa anggaran dan desa selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari tahun 2015 alokasi dana desa sebesar Rp20,67 triliun, pada tahun 2016 naik sebesar 56% yaitu Rp 46,98 triliun, kemudian mengalami kenaikan sebesar 21,7% pada tahun 2017 yaitu Rp60 triliun yang diikuti tahun 2018 sebesar Rp60 triliun.

Berdasarkan catatan ICW (Indonesia Corruption Watch) sejak 2015 hingga Semester I 2017, ada 110 kasus korupsi anggaran desa (dana desa, alokasi dana desa dan pendapatan desa) yang telah diproses oleh penegak hukum dan diduga melibatkan 139 pelaku dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp30 miliar. Sejumlah bentuk korupsi yang dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran dan wewenang pungutan liar, laporan fiktif, pemotongan anggaran, dan suap. Sebagian kasus korupsi di tingkat desa bukan karena niat kejahatan kades, melainkan karena ketidakhahaman para kades dalam memanfaatkan anggaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Selain itu Permendagri No 20 Tahun 2018 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sector publik. Secara umum, akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012).

Peran pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, memberikan informasi keuangan secara terbuka dan memberikan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pemerintah desa menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa (Wardana, Ibnu: 2016)

Pemberian Dana Desa merupakan stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangun di wilayahnya. Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Manggarai Timur Drs. Sirajudin Paskalis, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sangat mendukung “Desa Membangun” dan berupaya agar program desa membangun sukses di wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Hal ini sejalan dengan Nawa Cita

Presiden Jokowi yang ke-3 terkait pembangunan desa yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka NKRI”.

Kabupaten Manggarai Timur adalah Kabupaten “bungsu” setelah mekar dari wilayah Manggarai pada tahun 2007. Pembangunan pun gencar dilaksanakan sampai saat ini. Kecamatan Borong merupakan wilayah strategis yang menjadi pusat perekonomian Kabupaten Manggarai Timur sehingga menjadi perhatian tersendiri. Dalam hal ini peneliti akan meneliti terkait Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur.

Ketertarikan ini dikarenakan program Dana Desa merupakan salah satu program pemerintah yang memiliki pengaruh terhadap pendidikan maupun bidang pemerdayaan lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur. Berdasarkan laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Manggarai Timur, anggaran dana desa yang diterima Kabupaten Manggarai Timur dinilai cukup besar dan mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Peningkatan anggaran dana desa pada kabupaten Manggarai Timur ditampilkan pada Tabel 2.

**Tabel 2** Anggaran Dana Desa Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015-2018

No	Tahun	Jumlah Desa	Total Dana Desa (Rp.)	Kenai kan (%)
1	2015	159	43.897.626.000	-
2	2016	159	98.520.263.000	55,44
3	2017	159	126.092.079.000	21,87
4	2018	159	160.856.109.000	22,44

*Sumber:* DPMD Kab. Manggarai Timur, (Data diolah peneliti)

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa anggaran Dana Desa di Kabupaten Manggarai

Timur selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 alokasi dana desa untuk kecamatan Borong sebesar Rp43.897.626.000, tahun 2016 naik sebesar 55,44% yaitu Rp98.520.263.000, pada tahun 2017 juga naik sebesar 21,87% yaitu Rp126.092.079.000 dan pada tahun 2018 naik sebesar 22,44% yaitu Rp162.583.218.000. Dengan peningkatan alokasi dana desa yang ada, diharapkan dalam pengelolaannya juga mendapatkan hasil yang maksimal. Namun didalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Borong masih terdapat banyak masalah. Salah satunya adalah penyerahan Laporan Pertanggungjawaban berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Borong yang tidak tepat waktu atau melewati batas waktu yang telah ditentukan sehingga berdampak pada pencairan dana pada tahap selanjutnya yang mengakibatkan rencana kegiatan yang telah dirancang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hasil audit BPK RI atas pengelolaan dana desa tahun 2016 di Kabupaten Manggarai Timur terdapat penyimpangan dana desa karena laporan pertanggungjawaban tidak dibuat. Penyimpangan dana tersebut sudah diklarifikasi dan dituntaskan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Manggarai Timur pada bulan Februari 2018 ([www.kupang.tribunnews.com](http://www.kupang.tribunnews.com)). Temuan BPK RI menjadi pelajaran berharga bagi pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa terlebih khusus Dana Desa.

Desa Benteng Riwu adalah salah satu desa di Kecamatan Manggarai Timur yang mengalami masalah berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban dan sampai pada pencairan tahap pertama tahun 2018 belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban sehingga menghambat pencairan Dana Desa pada tahap selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Benteng Riwu Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur) untuk dapat mendeskripsikan dan menjelaskan akuntabilitas perencanaan,

pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan dari pengelolaan Dana Desa yang terdapat di Desa Benteng Riwu Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi adalah kontrak antara manajer (*agents*) dengan pemilik (*principals*). Hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan baik, apabila pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Hubungan keagenan adalah pihak *principals* yang memberikan mandate kepada pihak lain, yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Teori agensi memandang bahwa pemerintah desa yaitu kepala desa dan aparat desa lainnya sebagai *agents* bagi masyarakat desa (*principals*) akan bertindak dengan penuh kesadaran untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam penelitian ini hubungan kontrak yang dimaksud adalah pendelegasian wewenang kepada aparat desa untuk melakukan pengelolaan keuangan secara bertanggungjawab kepada pemerintah yang telah membuat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan menjadi kepanjangan dari masyarakat desa sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas.

### Definisi Otonomi Desa

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karenanya, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom

memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait Pengelolaan Keuangan dan Alokasi Dana Desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

**Akuntansi Pemerintah**

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan saat ini (Ghozali, 2001: 5).

**Pemerintahan Desa**

Semua desa memiliki pemerintahannya sendiri. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Undang-Undang nomor 6 tahun 2014).

**Dana Desa**


Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan pula bahwa pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2015: 2).

**Konsep Akuntabilitas**

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apasaja yang harus dipertanggungjawabkan.

**Pengelolaan Keuangan Desa**

Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pembinaan dan pengawasan keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.



**Gambar 1.** Kerangka Berpikir Penelitian

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan dana desa, khususnya Desa Benteng Riwu Kecamatan Borong.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen di Desa Benteng Riwu dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Manggarai Timur.

Fokus penelitian ini adalah pengelolaan Dana Desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan dan kepatuhan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan dan prioritas yang telah ditetapkan.

Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat 2 kelompok informan kunci dan informan non kunci. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian lapangan yaitu dilakukan untuk memperoleh data primer mengenai Pengelolaan Dana Desa.
2. Penelitian kepustakaan yaitu dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa.
3. Wawancara yaitu dilakukan dan diperoleh dengan menggunakan tanya jawab langsung dengan bagian-bagian yang berkepentingan dan terlibat langsung dengan pengelolaan Dana Desa yaitu perangkat desa dan pendamping desa sebagai informan utama dan masyarakat sebagai informan pendukung.
4. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Kegiatan observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara pada saat wawancara.

5. Dokumentasi yaitu berupa dokumen, data soft file, foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan Dana Desa di desa Benteng Riwu yang dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi.
6. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini yaitu:

1. *Data Collection* (Koleksi Data)
2. *Data Reduction* (Reduksi Data). Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara sehingga data yang diperoleh banyak dan bisa saja berbeda. Reduksi dapat dilakukan dengan proses pengkodean manual. Istilah coding merupakan proses penerapan kode pada data hasil wawancara sehingga data dapat saling berhubungan dengan menyoroti persamaan dan perbedaan di dalam dan di antara hasil wawancara.
3. *Data Display* (Penyajian Data). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sebagainya.
4. *Conclusion Drawing / Verification*. Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Simpulan awal masih bersifat sementara, Simpulan ini akan berubah bila ditemukan bukti-bukti pendukung yang kuat selama proses pengumpulan data berikutnya. Jika kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan maka simpulan yang dikemukakan di awal merupakan simpulan yang kredibel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perencanaan Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada tata kelola yang tepat sesuai dengan Permedagri No 20 Tahun 2018.

Dalam pengelolaannya, pemerintah desa Benteng Riwu pun telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara baik, dimana terdapat kesesuaian antara peraturan yang ada dengan implementasi di lapangan. Dalam proses perencanaan dana desa, pemerintah desa Benteng Riwu juga menerapkan prinsip partisipasi dan juga transparansi dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah. Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa. Apabila ditinjau dari partisipasi dan transparansi dalam hal perencanaan pengelolaan dana desa dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat baik.

### **Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa**

Seluruh transaksi penerimaan maupun pengeluaran keuangan dilakukan dengan menggunakan rekening kas desa. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti desa Benteng Riwu pun sudah memiliki rekening kas desanya, sehingga segala pembayaran pun dilakukan dengan transfer bank. Pada Permendagri No 20 Tahun 2018 juga disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa.

Keterbukaan informasi pembangunan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 dilakukan dengan cara menyebarluaskan beragam informasi tentang pembangunan Desa, salah satunya melalui papan informasi dan baliho APBDes. Dari hasil wawancara dengan informan, di desa Benteng Riwu sendiri belum membuat papan informasi pada saat pembangunan berlangsung.

Dilihat dari segi skala prioritas penggunaannya, pelaksanaan dana desa di desa Benteng Riwu bisa dikatakan baik, dimana program-program yang dilaksanakan telah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat yang dibahas pada saat musyawarah. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dana desa pun sangat baik, dimana masyarakat secara aktif turut andil dalam pengerjaannya.

### **Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa**

Pertanggungjawaban Dana Desa di desa Benteng Riwu terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah desa Benteng Riwu dalam hal ini kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan realiasi, laporan pertanggungjawaban dan laporan konsolidasi ke Bupati setiap akhir tahun anggaran.

Dalam mengelola dana desa pemerintah harus dapat melakukan pertanggungjawaban baik kepada pemerintah kecamatan/kabupaten maupun kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan desa. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana penata usahaan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara, penatausahaan di desa Benteng Riwu telah dijalankan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa di desa Benteng Riwu yaitu melalui SISKEUDES (Sistem KeuanganDesa).

Dalam proses pelaporan, pemerintah desa masih menemui hambatan terkait keterlambatan penyerahan laporan dan proses penyelesaian dokumen yang lama dan tidak terlepas dari kelelahan pemerintah desa. Sehingga diharapkan kedepannya pemerintah desa harus memperhatikan waktu penyerahan laporan sehingga tidak terjadi keterlambatan pencairan.

### **Pembinaan/Pengawasan Pengelolaan Dana Desa**

Bentuk pengawasan dan pembinaan pemerintah kabupaten Manggarai Timur terhadap pengelolaan dana desa mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 pasal 16 tentang pembinaan dan pengawasan. Yaitu, dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan pendampingan dan fasilitasi. Proses pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa di desa Benteng Riwu telah dijalankan dengan baik yang tercermin dari hasil wawancara peneliti, dimana dijelaskan bahwa dalam pengelolaan dana desa di desa Benteng Riwu, telah dilakukan pengawasan dan juga pembinaan dari pemerintah daerah berupa pengawasan yang dilakukan oleh pendamping desa mulai dari proses perencanaan sampai pada proses pertanggungjawaban. Selain itu pendamping desa juga melakukan pembinaan tim pengelola kegiatan (TPK) dan juknis untuk aparat dalam menunjang proses pengelolaan keuangan desa.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dibuat kesimpulan yaitu:

1. Tahap perencanaan Dana Desa di desa Benteng Riwu telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka

untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait.

2. Tahap pelaksanaan program Dana Desa di desa Benteng Riwu Kecamatan Borong belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi dalam pelaksanaan Dana Desa dikatakan kurang baik karena tidak adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh Dana Desa yang ditandai dengan dipasangnya papan informasi kegiatan. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.
3. Tahap pertanggungjawaban Dana Desa yang dilihat dari tahap penatusahaan baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap diberikan pelatihan dan bimbingan teknis dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten terkait kelengkapan dokumen dan pelaporan dan desa.
4. Tahap pengawasan dan pembinaan pengelolaan dana desa di desa Benteng Riwu telah berjalan dengan baik dimana pelaksanaannya dijalankan dengan fungsional mulai dari inspektorat, pendamping desa, pendamping kecamatan dan juga BPD.

### **Saran**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Benteng Riwu sudah dijalankan dengan baik. Hal ini dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan juga pembinaan/pengawasan. Pada tahap perencanaan dan pembinaan/pengawasan sudah dijalankan sesuai dengan tata kelola keuangan desa yaitu Permendagri No 20 Tahun 2018 dan juknis yang tepat sehingga perlu ditingkatkan oleh pemerintah desa. Pada tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban juga telah dijalankan dengan baik, hanya saja masih terdapat beberapa masalah yaitu terkait



informasi kepada masyarakat dan proses pelaporan yang terlambat. Sehingga diharapkan pemerintah desa Benteng Riwu untuk melakukan perbaikan secara terus menerus dengan selalu mengikuti pedoman yang berlaku. Disamping itu pemerintah kabupaten juga perlu melakukan pembinaan terkait pengelolaan dana desa di desa Benteng Riwu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, D.F dan Kurrohman. 2014. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Universitas Jember, Vol. 12 No. 2, Januari 2013: 94-103
- Bastian, Indra. 2015. "Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa." Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Darise, N. 2009. "Akuntansi Keuangan Daerah." Jakarta: PT. Indeks.
- Dura, J. 2016. "Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Gubug klakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)." *Jurnal Jibeka*, Vol.10 No.1 Agustus 2016 Hal 26-32.
- Fadly, Azhar. 2017. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una)." *Skripsi*. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin Makassar. Dipublikasikan.
- Faridah. 2015. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 di Desa Sido Gedung Baru Kecamatan Sangkpuran Kabupaten Gresik)." *Jurnal Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*.
- Ghozali, I. 2001. "Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan." Yogyakarta: BPFE.
- Indriantorodan Supomo. 1999. "Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen." Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Ibrahim. 2015. "Metode Penelitian Kualitatif." Bandung: Alfabeta
- Intan Meutia, Liliana. 2017. "Pengelolaan Keuangan Dana Desa." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*.
- Maisyah Kholmi. 2016. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Kedung betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)." *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Dipublikasikan.
- Mardiasmo. 2002. "Akuntansi Sektor Publik." Yogyakarta: Andi.
- Moleong, J Lexy. 2005. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustofa. 2012. "Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang." *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Vol. 1 No. 1, Hal 1-6.
- Nordiawan, D. 2012. "Anggaran disuatu Pemerintahan." Jakarta: Salemba Empat.
- Nurcholis, Hanif. 2011. "Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa." Jakarta. Erlangga.
- Peraturan Bupati Manggarai Timur No 4 Tahun 2017 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Peraturan Bupati Manggarai Timur No 4 Tahun 2017 Tentang Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

- Permendes PDPT No 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Rahmawati, M. 2012. "Akuntansi pemerintah." Jakarta: Salemba Empat.
- Romantis, Puteri Ainurrohma. 2015. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014." Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Dipublikasikan.
- Sanusi, Anwar. 2014. "Metodologi Penelitian Bisnis." Jakarta: Salemba Empat.
- Septian, D. 2016. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Banjar Semina Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Tahun 2015." *Jom Fisip*, Vol. 3 No. 2 Hal 92-101.
- Solekhan, M. 2012. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas." Malang: Setara Press.
- Sri Lestari. 2017. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)." Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Dipublikasikan.
- Subroto, A. 2009. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)." Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang. Dipublikasikan.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R dan D. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, A. Teguh. 2004. "Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan." Yogyakarta: Gava Media.
- Syachbrani, Warka. 2012. "Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa." Tesis. Program Magister sains Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Dipublikasikan.
- Thomas. 2013. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung." Skripsi. Program S1 Pemerintah Integratif. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman. Dipublikasikan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- [www.manggaraitimurkab.go.id](http://www.manggaraitimurkab.go.id)
- [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)
- [www.kupang.tribunnews.com](http://www.kupang.tribunnews.com)
- Yulida Medistiara. 2017. "ICW Sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Dana Desa," <http://www.m.detik.com>, Diakses 6 Maret 2019.